

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi hukum dan keagamaan.¹ Dalam negara modern, pengaturan perkawinan menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional guna menjamin ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga.² Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan adalah penetapan batas usia minimal perkawinan. Secara umum, berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, telah menetapkan batas usia minimal sebagai bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan yang akan menikah.³ Di Indonesia, pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menyamakan batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁴ Sementara itu, di Malaysia, pengaturan usia perkawinan bagi umat Islam diatur dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) Act* 1984 yang menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan kemungkinan dispensasi.⁵

Fenomena sosial yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah masih kuatnya perdebatan dan praktik hukum terkait batas usia minimal perkawinan di negara-negara Muslim, khususnya Indonesia dan Malaysia. Di satu sisi, hukum modern menuntut adanya perlindungan terhadap anak, jaminan hak pendidikan, kesehatan reproduksi, serta penguatan ketahanan keluarga. Namun di sisi lain, praktik sosial dan pemahaman keagamaan di sebagian masyarakat

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006); Bunyamin Mahmudin, "Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Desertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>. (diakses April 2026)

³ Adi Gunawan, Hermita Panda Hasibuan, and Muhammad Ichsan, "Analisis Komparasi Batas Usia Nikah Di Indonesia Dan Malaysia," *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan Vo.*, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i1.181>. (diakses April 2026)

⁴ Himawan Tatura and Erwin Jusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 30–46. (diakses April 2026)

⁵ Kamarusdiana Kamarusdiana et al., "Pre-Marital Education : Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia Nowadays , Divorce Is an Urgent Problem in Marriage . The Rise of Divorce Has and Industrialization. 5 In a Complex Manner, Armansyah Matondang Explained," *Al-Ahkam*:32,no.1(2022):41–64,<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>. (diakses April 2026)

masih menunjukkan penerimaan terhadap perkawinan pada usia yang relatif muda, baik atas dasar tradisi, alasan ekonomi, faktor budaya, maupun interpretasi tertentu terhadap hukum Islam. Fenomena ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perubahan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan perempuan menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan laki-laki. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan persoalan usia perkawinan bukan sekedar sebagai masalah legalitas pernikahan, melainkan sebagai isu perlindungan anak dan keadilan sosial. Sementara itu, di Malaysia, pengaturan usia minimal perkawinan menunjukkan corak yang berbeda karena masih terdapat pembedaan usia serta ruang izin melalui Mahkamah Syariah.

Meskipun secara normatif telah diatur, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih menjadi fenomena yang cukup tinggi, baik di Indonesia maupun Malaysia. Di Indonesia, sekitar 14% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun,⁶ sementara di Malaysia tercatat lebih dari 82 ribu perempuan usia 15–19 tahun telah menikah, bahkan sekitar 16 ribu di antaranya menikah di bawah usia 15 tahun.⁷ Data empiris lainnya menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, serta norma sosial yang menganggap perkawinan dini sebagai hal yang wajar, masih menjadi penyebab utama terjadinya praktik tersebut.⁸ Di beberapa daerah, perkawinan dini bahkan dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial, terutama terkait kehamilan di luar nikah.⁹ Selain itu, adanya mekanisme dispensasi dalam hukum justru seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat.

Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam menekan angka perkawinan dini. Di Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan batas usia, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

⁶ Asep Deni Adnan Bumaeri et al., “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2021): 177–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>. (diakses April 2026)

⁷ Perbandingan Terhadap et al., “Perkahwinan Bawah Umur Tanpa Kebenaran Mahkamah Syariah : Kajian Perbandingan Terhadap Faktor Penyebab Di Kelantan Dan Selangor,” *Hasrudin Bin Shikh Ali* 10, no. 2 (2025) : 1105–11, <https://upikpolimas.edu.my/ojs/index.php/JTVE/article/view/663>. (diakses April 2026)

⁸ Mawaddatul Fariha et al., “Analisis Tren Sosial Di Indonesia Dengan Peta Kendali CUSUM (Studi Kasus : Perceraian , Kemiskinan , Pernikahan Dini , Dan Tingkat Pendidikan),” *Indonesian Journal of Applied Statistics and Data Science* 2, no. 1 (2025): 113–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ijasds.v2i1.6909>. (diakses April 2026)

⁹ Jannatun Nikmah, “Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut,” *SAKINA: Journal Of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 66–89, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/754>. (diakses April 2026)

masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan kesadaran masyarakat. Sementara itu, di Malaysia, sistem hukum yang bersifat dualistik dan kewenangan negara bagian dalam mengatur hukum keluarga Islam menyebabkan adanya variasi penerapan hukum, sehingga potensi inkonsistensi dalam implementasi semakin besar. Selain itu, perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan di Malaysia juga menimbulkan persoalan terkait kesetaraan gender.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian komparatif yang tidak hanya membandingkan substansi pengaturan batas usia minimal perkawinan, tetapi juga mengevaluasi implementasi, mekanisme dispensasi, serta orientasi perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Pemilihan Malaysia sebagai negara pembanding didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kedekatan historis, sosial, budaya, dan perkembangan hukum Islam. Kedua, kedua negara sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai salah satu dasar pengaturan hukum keluarga, namun dikembangkan melalui sistem ketatanegaraan yang berbeda. Indonesia menerapkan sistem hukum nasional yang bersifat terpusat, sedangkan Malaysia menganut sistem federal yang memberikan kewenangan kepada setiap negeri dalam mengatur hukum keluarga Islam. Perbedaan tersebut memberikan ruang analisis yang penting untuk mengevaluasi bagaimana variasi sistem hukum memengaruhi pengaturan batas usia minimal perkawinan, mekanisme dispensasi, serta perlindungan terhadap anak.

Selain itu, kajian ini tidak hanya berorientasi pada perbandingan normatif, tetapi juga mengintegrasikan analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis dengan perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan evaluasi komparatif yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan batas usia minimal perkawinan dan mekanisme dispensasi di kedua negara, sehingga dapat menjadi dasar akademik dalam merumuskan rekomendasi bagi penyempurnaan hukum keluarga dan penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan telaah pelbagai penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang serumpun dengan kajian ini. Pertama, penelitian oleh Syawaluddin Hanafi menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari politik hukum negara dalam melindungi hak anak, meskipun implementasinya masih

menghadapi kendala.¹⁰ *Kedua*, penelitian Adi Gunawan Harahap dkk. menemukan bahwa efektivitas kebijakan di Indonesia lebih baik dibandingkan Malaysia, namun tetap menghadapi tantangan dalam praktik dispensasi.¹¹ *Ketiga*, penelitian Abdul Jamil yang menekankan bahwa perbedaan batas usia perkawinan di negara-negara Asia Tenggara dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya.¹² *Keempat*, penelitian Choirul Alam Wali Ulhaq mengungkap bahwa variasi pengaturan usia perkawinan di negara Islam menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam.¹³ *Kelima*, penelitian Teuku Hafid Hududillah dkk. menegaskan bahwa pluralisme hukum di ASEAN menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembaruan hukum keluarga.¹⁴ Sehingga berdasarkan uraian di atas belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan komparatif dengan mengintegrasikan analisis filosofis, yuridis, sosiologis, serta evaluasi implementasi berdasarkan perspektif perlindungan anak dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun model evaluasi komparatif yang menghubungkan perubahan regulasi, praktik dispensasi perkawinan, dan perlindungan anak sebagai dasar rekomendasi penyempurnaan hukum keluarga di Indonesia.

Dengan begitu penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penetapan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia; (2) menganalisis kedudukan hukum pengaturan tersebut dalam sistem hukum masing-masing negara; (3) menganalisis pengaturan batas usia minimal perkawinan; serta (4) menganalisis kontribusinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya angka perkawinan usia dini yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta kesejahteraan keluarga. Selain itu, isu perlindungan anak dan kesetaraan gender menjadi perhatian utama yang perlu diakomodasi dalam kebijakan hukum nasional. Oleh karena itu, kajian perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting

¹⁰ Syawaluddin Hanafi, "Legal Politics of Changes to Marriage Laws in Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 1 (2024): 68–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8867>. (diakses April 2026)

¹¹ Gunawan, Hasibuan, and Ichsan, "Analisis Komparasi Batas Usia Nikah Di Indonesia Dan Malaysia." (diakses April 2026)

¹² Abdul Jamil, "Marriage Age Limit and Guardianship: A Comparative Approach between Indonesia and Other Southeast Asian Countries," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, 2081–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.762>. (diakses April 2026)

¹³ Choirul Alam Wali Ulhaq, "Pencatatan Dan Batas Usia Pernikahan Di Beberapa Negara Islam," *Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, n.d., 106–16. (diakses April 2026)

¹⁴ Teuku Hafid Hududillah et al., "Reconstructing Islamic Family Law in ASEAN: A Normative Analysis of Marriage, Divorce, and Inheritance in Plural Legal Systems," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 02, no. 2 (2025): 183–210, <https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1427>. (diakses April 2026)

untuk menemukan model pengaturan yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Penelitian dibatasi pada regulasi dan kebijakan hukum terkait usia minimal perkawinan bagi Muslim di Indonesia dan Malaysia, termasuk norma hukum, putusan, dispensasi kawin, dan arah reformasi hukum keluarga. Penelitian tidak membahas seluruh persoalan perkawinan anak secara sosiologis empiris di semua wilayah. Isu batas usia minimal perkawinan merupakan isu strategis dalam hukum keluarga Islam kontemporer karena berkaitan dengan perlindungan anak, kesehatan reproduksi, hak perempuan, stabilitas keluarga, dan pembaruan hukum Islam. Indonesia dan Malaysia dipilih karena memiliki kedekatan sosial-keagamaan tetapi berbeda dalam struktur sistem hukumnya.

Adapun kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini meliputi 3 hal: *pertama*, pendekatan analisis yang tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga mengintegrasikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis secara komprehensif; *kedua*, penggunaan perspektif perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia secara lebih mendalam dengan fokus pada kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga; *ketiga*, penekanan pada analisis penerapan hukum dan relevansinya dengan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rasionalisasi latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan empat permasalahan utama sebagai fokus kajian, yaitu:

1. Bagaimana landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Mengenai Batasan Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana kedudukan hukum tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia?
4. Bagaimana kontribusi pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang di Indonesia dan Malaysia terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Mengenai Batasan Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

2. Menganalisis kedudukan hukum tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia dan Malaysia.
3. Menganalisis pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia.
4. Menganalisis kontribusi pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang di Indonesia dan Malaysia terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memberi sumbangsih pada ranah teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga, khususnya terkait kajian perbandingan hukum perkawinan antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai konsep batas usia minimal perkawinan dengan pendekatan yang integratif, meliputi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu pembaruan hukum keluarga berbasis perlindungan anak, kesetaraan gender, serta perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

a. Pengembangan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap kajian teori pembaruan hukum keluarga melalui integrasi teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, konsep hukum sebagai alat pembaruan masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja, konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dari Satjipto Rahardjo, serta perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Integrasi tersebut menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dan mekanisme dispensasi perkawinan dalam perspektif perlindungan anak.

b. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian hukum komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Selain memperluas pemahaman mengenai dinamika pengaturan batas usia minimal perkawinan, penelitian ini juga mengembangkan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan analisis filosofis, yuridis, sosiologis, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum keluarga.

c. Pengembangan Riset

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pembaruan hukum keluarga, perlindungan anak, dispensasi perkawinan, dan studi hukum komparatif. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi komparatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada kajian hukum keluarga di negara-negara lain, baik dalam lingkup ASEAN maupun negara-negara yang menerapkan sistem hukum Islam, sehingga membuka peluang pengembangan penelitian yang lebih luas, mendalam, dan berbasis bukti (*evidence-based legal research*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terkait batas usia minimal perkawinan, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan anak dan mendorong kesetaraan gender.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim dan Pengadilan Agama)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin secara lebih selektif, objektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya batas usia perkawinan serta dampak negatif dari perkawinan usia dini.

d. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya dalam bidang perbandingan hukum dan pembaruan hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Peneliti dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian menggunakan teori-teori sebagai berikut: untuk Teori utama (*grand theory*) digunakan teori *Maqasid Syariah*; Teori menengah (*middle range theory*) digunakan Teori Perbandingan Hukum, sementara untuk Teori aplikasi (*applied theory*) menggunakan Teori Penerapan Hukum, Perubahan hukum dan Perlindungan anak.

Penelitian ini berangkat dari fenomena masih tingginya praktik perkawinan usia dini di Indonesia dan Malaysia, meskipun kedua negara telah memiliki regulasi yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam memahami pengaturan batas usia perkawinan.

Penelitian ini membandingkan pengaturan batas usia minimal perkawinan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum keluarga. Mengingat sistem hukum keluarga Islam di Malaysia bersifat federal, di mana kewenangan pengaturannya berada pada masing-masing negeri, penelitian ini memfokuskan analisis pada *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* sebagai regulasi utama yang menjadi rujukan dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Untuk memperkuat analisis implementasi, penelitian ini juga menggunakan praktik pengaturan di Negeri Selangor dan Negeri Kelantan sebagai contoh representatif. Pemilihan Selangor didasarkan pada karakteristiknya sebagai negeri yang lebih modern dan urban, sedangkan Kelantan dipilih karena merepresentasikan penerapan hukum Islam yang lebih kuat. Pembatasan ini dimaksudkan agar analisis komparatif lebih terukur, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Dalam penelitian ini, teori *Maqāṣid Syarī'ah* digunakan sebagai *grand theory*. Teori tersebut menjadi landasan filosofis utama dalam memahami tujuan pembentukan hukum perkawinan, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan anak, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Dalam penelitian ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya digunakan sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap pengaturan batas usia minimal perkawinan dan mekanisme dispensasi di Indonesia dan Malaysia. Analisis difokuskan pada dua tujuan utama *maqāṣid*, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, keberlangsungan keluarga, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik dispensasi perkawinan.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum (*comparative law theory*) sebagai *middle range theory*. Teori ini digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan batas usia minimal perkawinan antara Indonesia dan Malaysia, baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pendekatan perbandingan hukum memungkinkan peneliti memahami karakteristik sistem hukum kedua negara, termasuk pengaruh sistem

hukum kolonial, bentuk sistem hukum yang berlaku, mekanisme dispensasi perkawinan, serta orientasi perlindungan hukum yang dikembangkan dalam masing-masing negara.

Sementara itu, dalam aspek operasional penelitian digunakan beberapa *applied theory*, yaitu teori penerapan hukum dan perubahan hukum. Kemudian didukung juga dengan beberapa teori yang relevan di antaranya teori perlindungan anak, teori efektivitas hukum, teori pembaruan hukum keluarga, dan teori kesetaraan gender. Teori perlindungan anak digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan batas usia perkawinan mampu melindungi hak-hak anak dari dampak negatif perkawinan dini. Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengevaluasi implementasi pengaturan usia perkawinan dan praktik dispensasi kawin dalam masyarakat. Adapun teori pembaruan hukum keluarga digunakan untuk menilai kontribusi pengaturan tersebut terhadap reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, sedangkan teori kesetaraan gender digunakan untuk mengkaji implikasi perbedaan pengaturan usia perkawinan terhadap prinsip keadilan gender.

Melalui integrasi beberapa teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan batas usia minimal perkawinan secara komprehensif, mulai dari landasan filosofis syariat, perbandingan sistem hukum, hingga implementasi praktisnya dalam masyarakat. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu menemukan model pengaturan batas usia perkawinan yang lebih efektif, adaptif, responsif, dan selaras dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dalam rangka mendukung pembaruan hukum keluarga di Indonesia.



Gambar 1. Struktur Kerangka Berfikir



F. Definisi Operasional

1. Definisi Operasional Pembaruan Hukum Keluarga

Dalam penelitian ini, pembaruan hukum keluarga dimaknai sebagai proses perubahan, penyempurnaan, dan penyesuaian norma hukum keluarga agar selaras dengan perkembangan masyarakat, prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi anak, kesetaraan gender, serta nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembaruan hukum tidak dimaknai sebagai perubahan hukum secara total, melainkan sebagai proses reformasi terhadap norma hukum yang telah ada agar lebih efektif menjawab persoalan sosial kontemporer.

Dalam konteks penelitian ini, pembaruan hukum keluarga difokuskan pada perubahan pengaturan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta evaluasi terhadap implikasi pengaturan tersebut dalam memperkuat perlindungan anak, mengurangi praktik perkawinan usia dini, meningkatkan kesetaraan gender, dan memperkuat efektivitas sistem hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, istilah "implikasi terhadap pembaruan hukum keluarga" dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai klaim bahwa penelitian menghasilkan perubahan hukum secara langsung, melainkan sebagai analisis mengenai konsekuensi normatif, implementatif, dan konseptual yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum keluarga nasional.

2. Posisi Teoritis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling berkaitan dalam menjelaskan hubungan antara perubahan regulasi, implementasi hukum, dan perubahan sosial.

Pertama, teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menjadi landasan konseptual utama. Menurut Pound, hukum bukan sekedar seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga merupakan instrumen yang digunakan untuk merekayasa kehidupan sosial menuju kondisi yang lebih tertib, adil, dan sejahtera. Melalui teori ini, perubahan hukum dipahami sebagai mekanisme untuk mengarahkan perubahan sosial sesuai tujuan yang dikehendaki negara.

Kedua, penelitian ini menggunakan konsep hukum sebagai alat pembaruan masyarakat yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai adaptasi teori Roscoe Pound dalam konteks Indonesia. Mochtar menempatkan hukum sebagai instrumen pembangunan nasional yang digunakan negara secara proaktif untuk mendorong perubahan sosial. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dipahami sebagai bentuk intervensi negara dalam menciptakan perlindungan anak, meningkatkan kualitas keluarga, dan mendorong kesetaraan gender melalui perubahan regulasi.

Ketiga, penelitian ini menggunakan konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo melalui paradigma hukum progresif. Berbeda dengan pendekatan Mochtar yang lebih menekankan perubahan melalui kebijakan negara (*top-down*), Satjipto memandang bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat, budaya hukum, serta kesadaran hukum warga negara. Oleh karena itu, efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat.

Ketiga kerangka tersebut digunakan secara komplementer. Teori Roscoe Pound menjadi fondasi filosofis mengenai fungsi hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Konsep Mochtar Kusumaatmadja digunakan untuk menganalisis pembentukan dan perubahan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk pembaruan hukum yang dilakukan negara. Selanjutnya, konsep Satjipto Rahardjo digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam masyarakat, termasuk praktik dispensasi perkawinan, tingkat kepatuhan masyarakat, dan keberterimaan terhadap perubahan batas usia minimal perkawinan.

Dengan demikian, posisi epistemologis penelitian ini menempatkan pembaruan hukum keluarga sebagai proses yang tidak hanya bergantung pada perubahan norma hukum (*legal reform*), tetapi juga pada efektivitas implementasi, budaya hukum masyarakat, dan kemampuan hukum dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak serta kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh *Maqāsid al-Syarī'ah*.